



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 bulan agustus tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya;

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.050.668.330.960 bertambah sebesar Rp.15.204.990.743,- sehingga dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sebesar Rp.1.065.873.321.703 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah			
	a. Semula	Rp.	953.530.691.410	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.790.912.039)</u>	
	Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	945.739.779.371	
2.	Belanja Daerah			
	a. Semula	Rp.	987.706.067.700	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.058.253.511,-</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.010.764.321.211,-	
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(65.024.541.840),-	
3.	Pembiayaan Daerah			
	a. Penerimaan Pembiayaan :			
	1).Semula	Rp.	97.137.639.550,-	
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.995.902.782,-</u>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	120.133.542.332	
	b. Pengeluaran Pembiayaan :			
	1).Semula	Rp.	62.962.263.260,-	
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.853.262.768),-</u>	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	55.109.000.492,-	
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	65.024.541.840,-	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1).Semula	Rp. 135.309.387.604,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(15.316.104.325),-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 119.993.283.279,-
b. Pendapatan Transfer	
1).Semula	Rp. 804.767.275.883,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>7.198.356.914,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp. 811.965.632.797,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1).Semula	Rp. 13.454.027.923,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>326.835.372,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan.	Rp. 13.780.863.295,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah :	
1).Semula	Rp. 43.800.000.000,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(3.991.340.000),-</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 39.808.660.000,-
b. Retribusi Daerah	
1).Semula	Rp. 10.883.748.000,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>( 2.053.539.000),-</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 8.830.209.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	
1). Semula	Rp. 8.511.847.727,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>43.124.748,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 8.554.972.475,-

d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1).Semula	Rp.	72.113.791.877,-
	2).Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(9.314.350.073),-</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	62.799.441.804,-
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:		
	a. Transfer Pemerintah Pusat		
	1).Semula	Rp.	764.127.383.000,-
	2).Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>34.650.000,-</u>
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan.	Rp.	764.162.033.000,-
	b. Transfer Antar Daerah		
	1).Semula	Rp.	40.639.892.883,-
	2).Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.163.706.914,-</u>
	Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan.	Rp.	47.803.599.797,-
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :		
	a. Pendapatan Hibah		
	1).Semula	Rp.	0,0
	2).Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,0</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,0
	b. Dana Darurat		
	1).Semula	Rp.	0,0
	2).Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,0</u>
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,0
	c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :		
	1).Semula	Rp.	13.454.027.923,-
	2).Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>326.835.372,-</u>
	Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan	Rp.	13.780.863.295,-
	Pasal 5		
	Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :		
	a. Belanja Operasional		
	1).Semula	Rp.	770.521.059.413,-

2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.749.075.773,-</u>
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp.	786.270.135.186,-
b. Belanja Modal		
1).Semula	Rp.	208.356.854.852,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.894.177.412,-</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	218.251.032.264,-
c. Belanja Tidak Terduga		
1).Semula	Rp.	8.828.153.435,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.584.999.674),-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	6.243.153.761,-
d. Belanja Transfer		
1).Semula	Rp.	0,0,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0,-</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp.	0,0,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :		
a. Belanja Pegawai		
1).Semula	Rp.	452.680.045.942,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(13.487.058.522),-</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	439.192.987.420,-
b. Belanja Barang dan Jasa		
1).Semula	Rp.	271.524.649.214,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.354.048.803,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	290.878.698.017,-
c. Belanja Bunga		
1).Semula	Rp.	10.618.767.132,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(815.235.023),-</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	9.803.532.109,-
d. Belanja Subsidi		
1).Semula	Rp.	0,0,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,0,-

e.	Belanja Hibah		
	1).Semula	Rp.	35.015.635.625,-
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.653.275.515,-</u>
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	45.668.911.140,-
f.	Belanja Bantuan Sosial		
	1).Semula	Rp.	681.961.500,-
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>44.045.000,-</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	726.006.500,-
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:		
a.	Belanja modal tanah		
	1).Semula	Rp.	2.757.345.000,-
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(352.013.186),-</u>
	Jumlah Belanja modal tanah Setelah Perubahan	Rp.	2.405.331.814
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1).Semula	Rp.	55.702.659.549,-
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.022.300,-</u>
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin Setelah Perubahan	Rp.	55.709.681.849,-
c.	Belanja modal gedung dan bangunan		
	1).Semula	Rp.	58.836.825.492,-
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.616.047.615,-</u>
	Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan Setelah Perubahan	Rp.	63.452.873.107,-
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.		
	1).Semula	Rp.	83.955.954.061,-
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.439.035.783,-</u>
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Setelah Perubahan	Rp.	88.394.989.844,-
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1).Semula	Rp.	7.104.070.750,-
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.134.084.900,-</u>
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya Setelah Perubahan	Rp.	8.238.155.650,-
f.	Belanja modal aset lainnya		
	1).Semula	Rp.	0,0,-



2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>50.000.000,-</u>
Jumlah Belanja modal aset tetap tidak berwujud Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
1).Semula	Rp.	8.828.153.435,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.584.999.674),-</u>
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan	Rp.	6.243.153.761,-
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :		
a. Belanja bagi hasil		
1).Semula	Rp.	0,0,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0,-</u>
Jumlah Belanja bagi hasil Setelah Perubahan	Rp.	0,0,-
b. Belanja bantuan keuangan		
1).Semula	Rp.	0,0,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0,-</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan.	Rp.	0,0,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1).Semula	Rp.	97.137.639.550,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.995.902.782,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	120.133.542.332,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1).Semula	Rp.	62.962.263.260,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.853.262.768),-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	55.109.000.492,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1).Semula	Rp.	77.000.000.000,-
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.978.843.782,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	100.978.843.782,-

b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1).Semula	Rp.	0,0
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0</u>
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,0
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1).Semula	Rp.	0,0
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0</u>
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,0
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1).Semula	Rp.	20.137.639.550,-
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(982.941.000),-</u>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan.	Rp.	19.154.698.550,-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
	1).Semula	Rp.	0,0
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0</u>
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,0
f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1).Semula	Rp.	0,0
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan.	Rp.	0,0
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1).Semula	Rp.	0,0
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,0
b.	Penyertaan Modal Daerah		
	1).Semula	Rp.	5.000.000.000,-
	2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.000.000.000),-</u>
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,0
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
	1).Semula	Rp.	57.962.263.260,-

2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>( 2.853.262.768),-</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp.	55.109.000.492,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp.	0,0
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan.	Rp.	0,0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
1). Semula	Rp.	0,0
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,0</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan.	Rp.	0,0

#### Pasal 9

- (1) Kriteria Belanja Tidak Terduga dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yaitu :
    1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti : belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan

2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Baubau ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota Baubau menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 27/10/ 2023

Pj. WALI KOTA BAUBAU,






MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 27/10/ 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



SAIDO BONSAI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEEDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KA. BRPAD	
4.	KABAS. KURUM	
5.	KABAS. ANKORAN	

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROPINSI  
SULAWESI TENGGARA : ( 4/46/2023).